

PERUBAHAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
2025

KEPUTUSAN KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 87 TAHUN 2025, 9 HLM
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA
SELATAN NOMOR 69 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN.

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini : UU No.1 Tahun 2015, UU No.7
Tahun 2017, PP No.60 Tahun 2008, PKPU No.8 Tahun 2019,
PKPU No.14 Tahun 2020, PKPU No.14 Tahun 2020, PKPU No.8
Tahun 2023, Kpt KPU No.855 Tahun 2025
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Tim Satuan Tugas
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada Tanggal ditetapkan, 28 Oktober
2025.
- Lampiran 2 halaman.